



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali perlu dilakukan perubahan Diktum KESEPULUH Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :
- KESATU : Mengubah Diktum KESEPULUH sehingga menjadi:
- dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditujukan khusus kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.

KEDUA : Instruksi Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Perindustrian;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Sosial;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

20. Jaksa Agung Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

  


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001